



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 132/PM.B/2008/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : RISKI HIDAYAT Pgl. AYAT BIN HASAN BASRI;
Tempat Lahir : Desa Lombok;
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun /1 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Jorong Lombok Kenagarian Ujuang Gadiang Kecamatan Lembab
Melintang Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMP.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 September 2008 No. Pol:SP.Han/35/LX/2008/Reskrim sejak tgl.28 September 2008 s/d tanggal 17 Oktober 2008.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2008 No. B- 143/N.3.23/Epp.l/10/2008 sejak tanggal 18 Oktober 2008 s/d tanggal 27 Oktober 2008.
3. Penuntut Umum tgl. 22 Oktober 2008 No. Print-122/N.3.23/Ep. 1/10/2008 sejak tgl 22 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008.
4. Penetapan penahanapn Hakim Pengadilan Negeri tanggal27 Oktober 2008 No. 180/x/ Pen.Pid72008/PN. PSB sejak tanggal 27 Oktober 2008 s/d tanggal 11 Nopember 2008 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2008 No.107 I XII Pen.Pid 12008 I PN.PSB sejak tanggal 12 Nopernher 2008 s/d tanggal 11 Desember 2008.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah memeriksa dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dan sebagainya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan **Terdakwa** di depan persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang - barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Simpang Empat** atas diri **Terdakwa**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI HIDAYAT Pgl AYAT bersalah melakukan tidak pidana Percobaan Peneurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI HIDAYAT Pgl. AYAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu sungai, 2 (dua) keping pecahan ventilasi jendela yang terbuat dari semen dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanjen, No. Rangka : MG 4 XCGC 1 H 8J007085, No.
 - Mesin: KZ 150 FMGH; dikembai 1 ikan pada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 November 2008 No. Perkara PDM - 26/SP.EM/Ep.1/10/2008 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RISKI HIDAYAT PGL AYAT BIN HASAN BASRI** secara bersama-sama dengan Izal dan Zulpikar Pgl Pikar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2008 bertempat di rumah Syahrana Nasution di Garutung Jorong seta Baru Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat mencoba mengambil suatu barang yang sama
sekalipun atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak dilakukan dua orang bersama sama atau lebih dan untuk masuk ke tempat
melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 10.30 wib terdakwa RISKI HIDAYAT
PGL AYAT BIN HASAN BASRI bersama-sama dengan IZAL dan ZULPIKAR Pgl PIKAR
(keduanya belum tertangkap) pergi mencari rumah kosong yang tidak ada penghuni dengan
berbonceng tiga **menggunakan** sepeda motor merk Kanzen milik Firman menuju arah Silaping
dan sesampainya di daerah Garuntang Jorong Setia Baru Kanagarian Parit Kecamatan Koto
Balingka Kabupaten Pasaman Barat IZAI melihat rumah yang terkunci dari luar lalu terdakwa
bersama dengan dua orang temannya langsung berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa
menyuruh IZAL melihat orang dan menjaga sepeda motor, sedangkan terdakwa dan PIKAR
langsung menuju arah samping rumah sebelah kiri sambil mencari jalan untuk masuk
kedalam rumah hingga sampai ke belakang rumah, kemudian terdakwa dan PIKAR mencoba
masuk kedalam rumah melalui Ventilasi jendela rumah bagian belakang tersebut, lalu
terdakwa dan PIKAR melempari Ventilasi tersebut menggunakan bam secara bergantian
hingga menyebabkan ventilasi jendela yang terbuat dari semen tersebut hancur berkeping-
keping hanya tersisa besi pengaman, saat PIKAR mencoba masuk kedalam rumah dengan
cara satu kakinya berdiri pada konsen jendela bagian **bawah dan satu kaki lainnya ditahan**
terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan saat itu datang pemilik rumah
Syahrhan Nasution, kemudian terdakwa, IZAL dan PIKAR langsung melarikan diri, sedangkan
sepeda motor yang digunakan terdakwa di tinggal, namun terdakwa berhasil ditangkap.

Perbuatan terdakwa RIZKI HIDAYAT Pgl AYAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal
53 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana Jo UU No. 3 tahun 1997
tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan
dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Syahran Nasution, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar percobaan peneurian tersebut dilakukan oleh terdakwa RIZKI HIDAYAT bersama dengan dua orang temannya (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah saksi Syahran Nasution di Garuntang Jorong Setia Baru Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

" Bahwa benar saat saksi pulang dari kebun, saksi melihat Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya sedang merusak ventilasi jendela rumah bagian belakang, Bahwa benar ventilasi jendela tersebut terbuat dari semen dan jarak saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 15 meter.

- Bahwa benar saat itu saksi melihat langsung Terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak ventilasi rumah saksi begian belakang dengan cara salah seorang dari pelaku berdiri pada kosen jendela bagian bawah dan tangannya berpegangan pada ventilasi jendela yang telah rusak sambil memegang sebuah batu serta memukul-mukulkan batu tersebut ke ventilasi jendela tersebut.

- Bahwa benar setelah mengetahui kedatangan saksi para pelaku langsung melarikan dan membuang batu yang digunakan untuk merusak ventilasi tersebut.

- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan temannya belum mengambii apapun

- Bahwa benar para pelaku berhasil melarikan diri namun sepeda motor kanzen yang pakai untuk mendatangi rumah saksi ditinggal di pinggir jalan di depan rumah tersebut.

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 September 2008 sekira pukul 19.00 wib datang EDI kerumah saksi yang mengaku pemilik sepeda motor Kanzen yang dipinjam Terdakwa.

- Bahwa benar dari keterangan EDI akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. **NURNELI Pgl ELI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar percobaan peneurian tersebut dilakukan oleh terdakwa RIZKI HIDAYAT bersama dengan dua orang temannya (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah saksi Syahran Nasution di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut Jorong Setia Baru Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman

Barat

- Bahwa benar ventilasi rumah saksi begian belakang telah dirusak oleh orang yang diduga akan melakukan peneurian.
- Bahwa benar para pelaku berhasil melarikan diri namun sepeda motor kanzen yang pakal untuk mendatangi rumah saksi ditinggal di pinggir jalan di depan rumah terse but.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 September 2008 sekira pukul 19.00 wib datang EDI kerumah saksi yang mengaku pemilik sepeda motor Kanzen yang dipinjam Terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan EDI akhirnya Terdakwa berhasil ditangka Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

BETI ARSITA Pgl BETI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar percobaan peneurian tersebut dilakukan oleh terdakwa RIZKI HIDAYAT bersama dengan dua orang temannya (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah saksi Syhran Nasution di Garut Jorong Setia Baru Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar ventilasi rumah saksi begian belakang telah dirusak oleh orang yang diduga akan melakukan peneurian.
-
- Bahwa benar para pelaku berhasil melarikan diri namun sepeda motor kanzen yang pakai untuk mendatangi rumah saksi ditinggal di pinggir jalan di depan rumah tersebut.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 September 2008 sekira pukul 19.00 wib datang EDI kerumah saksi yang mengaku pemilik sepeda motor Kanzen yang dipinjam Terdakwa.

Bahwa benar dari keterangan EDI akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah:

- " 2 (dua) buah bam sungai;
- 2 (dua) keping pecahan ventilasi jendela yang terbuat dari semen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 1 (satu) unit **sepeda** motor merek **Kanjen**, No. **Rangka** : MG 4 XCGC 1 H 8J007085, No. Mesin: KZ 500MGH;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa akan tetapi perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh karena itu lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditentukan statusnya setelah mempertimbangkan keadaan, sifat, serta kepentingan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu:

Hal-hal vane memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat. Hal-

hal vane meringankan

- Terdakwa masih anak-anak yakni masih berusia 15 tahun sehingga berkesempatan untuk memperbaiki perilakunya dimasa mendatang.
- Perbuatan Terdakwa tidak jadi selesai.
- Terdakwa adalah pelajar di SMP kelas III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana jo UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI HIDAYAT Pgl. AYAT Bin. BASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERCOBAAN PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya tyerdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.

g

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu sungai;
- 2 (dua) keping pecahan ventilasi jendela yang terbuat dari semen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor kanzen, No. rangka MG XCGC 1 H 8J007085 No. Mesin : KZ
150 FMGH

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada tyerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : SENIN TANGGAL 17 NOPEMBER 2008, oleh kami : MASDUKI, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, DWI NURAMANU, SH dan HENDRI IRAWAN, SH masingmasing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, JONI EFENDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ILHAM WAHDINI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa serta keluarga terdakwa.



MASDUKLS

<

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)